



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

**BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk Tim DESK Pilkada Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bantul;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA;
- c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan PILKADA; dan
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan PILKADA.

KETIGA : Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Juli 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 354 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN  
TIM DESK PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 6. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>10. Panewu Bambanglipuro</div> <div>11. Panewu Banguntapan</div> <div>12. Panewu Bantul</div> <div>13. Panewu Dlingo</div> <div>14. Panewu Imogiri</div> <div>15. Panewu Jetis</div> <div>16. Panewu Kasihan</div> <div>17. Panewu Kretek</div> <div>18. Panewu Pajangan</div> <div>19. Panewu Pandak</div> <div>20. Panewu Piyungan</div> <div>21. Panewu Pleret</div> <div>22. Panewu Pundong</div> <div>23. Panewu Sanden</div> <div>24. Panewu Sedayu</div> <div>25. Panewu Sewon</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		26. Panewu Srandakan 27. Kepala Kepolisian Sektor Bambanglipuro 28. Kepala Kepolisian Sektor Banguntapan 29. Kepala Kepolisian Sektor Bantul 30. Kepala Kepolisian Sektor Dlingo 31. Kepala Kepolisian Sektor Imogiri 32. Kepala Kepolisian Sektor Jetis 33. Kepala Kepolisian Sektor Kasihan 34. Kepala Kepolisian Sektor Kretek 35. Kepala Kepolisian Sektor Pajangan 36. Kepala Kepolisian Sektor Pandak 37. Kepala Kepolisian Sektor Piyungan 38. Kepala Kepolisian Sektor Pleret 39. Kepala Kepolisian Sektor Pundong 40. Kepala Kepolisian Sektor Sanden 41. Kepala Kepolisian Sektor Sedayu 42. Kepala Kepolisian Sektor Sewon 43. Kepala Kepolisian Sektor Srandakan 44. Komandan Rayon Militer Bambanglipuro 45. Komandan Rayon Militer Banguntapan 46. Komandan Rayon Militer Bantul 47. Komandan Rayon Militer Dlingo	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		48. Komandan Rayon Militer Imogiri 49. Komandan Rayon Militer Jetis 50. Komandan Rayon Militer Kasihan 51. Komandan Rayon Militer Kretek 52. Komandan Rayon Militer Pajangan 53. Komandan Rayon Militer Pandak 54. Komandan Rayon Militer Piyungan 55. Komandan Rayon Militer Pleret 56. Komandan Rayon Militer Pundong 57. Komandan Rayon Militer Sanden 58. Komandan Rayon Militer Sedayu 59. Komandan Rayon Militer Sewon 60. Komandan Rayon Militer Srandakan 61. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul 62. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 63. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul 64. Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0729 Bantul 65. Unsur Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul	1.Dody Sri Sancoyo,S.H. 2.Eko Marhaeny



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	<p>66. Unsur Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang</p> <p>67. Unsur Inspektorat Kabupaten Bantul</p> <p>68. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>69. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>70. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Dian Ciptoningrahayu, S.E.</p> <p>Depi Hesti Purwanti, S.IP.</p> <p>Rahmat Beja Wahyono, A.Md.</p> <p>Ani Meidiani, S.IP., M.Sc.</p> <p>Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si.</p> <p>Kasmiyatun, S.IP.</p> <p>Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H.</p> <p>Youni Aristanti Sutrisno, S.T.</p> <p>Arif Darmawan, S.STP.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		9. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 10. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., M.IP  Ari Yuni Wiyarto  1. Susmawati, S.E., M.Si. 2. Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev. 3. Ega Nikmatul Normalia, S.STP. 4. Annis Nurri Rahmawati, S.STP. 5. Ninuk Tuluti Robiatun, S.IP. 6. Teguh Subagyo 7. Isnadani Wati, A.Md. 8. Sigit Prabowo 9. Anita Widyasari, A.Md.PK. 10. Mujiran 11. Abdurrahman Wahid Karim Amrullah, S.P.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH